

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD di Kota Surakarta

Alicia Ajeng Pramesthi^{1*}, LSM Kristiyanti², Darmanto³

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi AAS Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aliciaajeng54@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of regional taxes, regional retributions, and proceeds from separated regional wealth management on Local Own-Source Revenue (PAD) of Surakarta City during the 2020–2024 period. A quantitative research approach was employed using secondary data obtained from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) Realization Reports of Surakarta City. The collected data were analyzed using classical assumption tests, multiple linear regression analysis, partial significance tests (t-test), simultaneous significance tests (F-test), and the coefficient of determination (R^2), with SPSS software as the analytical tool. The findings indicate that regional taxes have a negative and significant effect on Local Own-Source Revenue (PAD). In contrast, regional retributions and proceeds from separated regional wealth management each have a positive and significant effect on PAD. Furthermore, the simultaneous test demonstrates that regional taxes, regional retributions, and proceeds from separated regional wealth management collectively have a significant influence on the Local Own-Source Revenue of Surakarta City. These results suggest that optimizing regional revenue sources, particularly regional retributions and separated regional wealth management proceeds, plays an important role in strengthening regional fiscal capacity and supporting sustainable local development.*

Keywords: LGB; Local Own-Source Revenue; Proceeds from Separated Regional Wealth Management; Regional Retributions; Regional Taxes.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R^2) yang diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Surakarta. Secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Surakarta.

Kata kunci: APBD; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sistem keuangan daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Sebagai salah satu sumber utama pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD menunjukkan kemampuan dan kemandirian fiskal daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk pembangunan daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang telah diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2014), daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Menurut (Ramadhan, 2019) Hasil pengujian pajak daerah terhadap PAD menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian menerima hipotesis parsial. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan konsep PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa salah satu komponen PAD terdiri dari pajak daerah. Sementara Menurut penelitian terdahulu (Sari, 2019) Hasil uji t untuk variabel X1 (pajak daerah) diperoleh nilai t hitung 2,063 dengan tingkat signifikansi 0,000. Untuk menentukan t table diketahui bahwa $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (Uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $8-2-1 = 5$, diperoleh T table 2,571. Ini berarti $t_{hitung} 2,063 < t_{tabel} 2,571$, yang berarti H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan demikian, maka hipotesis pertama ditolak yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pajak daerah (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Retribusi daerah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Kireina & Octaviani, 2021) Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang tahun 2016-2019 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga berperan penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun Retribusi Daerah tidak selalu melampaui target yang ditentukan, namun pendapatan yang diperoleh selalu meningkat setiap tahunnya selama periode 2016-2019. Sementara menurut penelitian terdahulu (Iqbal et al., 2023) Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa variabel Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah belum memenuhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan kecilnya penerimaan retribusi yang di akibatkan karena

tidak menyebarnya pungutan retribusi di Kabupaten Bandung Barat seperti di beberapa tempat wisata, pasar dan sebagainya belum diterapkan sistem digitalisasi parkir. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah keuntungan yang didapat dari peyerahan modal dari pemerintah daerah terhadap perusahaan - perusahaan BUMD dan BUMN, serta perusahaan milik swasta serta kelompok usaha masyarakat di daerah tersebut. Komponen pembentuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan adalah laba dari penyertaan modal terhadap perusahaan milik daerah atau BUMD + laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN + laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Menurut (Kireina & Octaviani, 2021) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sementara menurut (Kowaas et al., 2021) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) menunjukkan nilai t statistik (+) 1.348950 dengan nilai signifikansi Prob sebesar $0.1846 > \alpha (0,05)$. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha (0,05)$ maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKYD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1. Anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah(PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)	Selisih Lebih Kurang
2020	402.870.481.279,00	492.776.208.640,00	89.905.727.361,00
2021	514.200.704.362,46	560.579.997.086,00	46.379.292.723,54
2022	740.143.061.392,00	647.440.585.331,88	(92.702.476.060,12)
2023	782.497.439.588,83	687.326.602.700,00	(95.170.836.888,83)
2024	893.186.133.981,00	792.395.182.407,56	(100.790.951.573,44)

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020–2024, terlihat adanya dinamika capaian kinerja pendapatan daerah yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi PAD tercatat lebih tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan pada awal periode mampu melampaui target yang telah direncanakan, yang dapat mencerminkan adanya potensi pendapatan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Namun, tren tersebut mengalami perubahan mulai tahun 2022 hingga 2024. Pada periode ini, realisasi PAD justru berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Peningkatan selisih negatif ini menunjukkan bahwa target anggaran yang ditetapkan relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan realisasi pendapatan daerah, sehingga terjadi gap antara perencanaan dan pelaksanaan. Fenomena ini dapat mencerminkan dua kemungkinan utama. Pertama, adanya peningkatan optimisme pemerintah daerah dalam menetapkan target PAD, terutama pada periode pasca pemulihan

ekonomi. Kedua, masih adanya kendala dalam optimalisasi pemungutan pendapatan, seperti keterbatasan basis pajak daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nilai nominal PAD dari tahun ke tahun, konsistensi antara anggaran dan realisasi masih perlu diperbaiki agar perencanaan fiskal menjadi lebih akurat dan realistis.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan kapasitas fiskal daerah tersebut.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2018).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah bersifat langsung karena pembayar retribusi memperoleh manfaat atau layanan secara langsung dari pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup 3 bagian, yaitu: Pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua, bagian laba atas

penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Peningkatan penerimaan pajak daerah mencerminkan optimalnya aktivitas ekonomi serta efektivitas sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Secara teori, semakin besar penerimaan pajak daerah yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kontribusinya dalam meningkatkan PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hubungan positif antara pajak daerah dan PAD didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kowaas et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Tambunan, 2025) yang membuktikan bahwa Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. H1: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Penerimaan retribusi daerah mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Secara teoritis, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik akan mendorong peningkatan penerimaan retribusi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, retribusi daerah memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah selain pajak daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kireina & Octaviani, 2021) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian lain oleh (Zahra & Triantoro, 2022) juga membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya hubungan antara retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah. H2: Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari bagian laba atau dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Secara teoritis, pengelolaan kekayaan daerah yang efektif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kontribusi penerimaan daerah terhadap PAD. Semakin besar laba atau dividen yang diperoleh, maka semakin besar pula peran sumber penerimaan ini dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi terhadap PAD. Studi yang dilakukan oleh (Natsir et al., 2023) menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan aset daerah yang optimal dapat meningkatkan pendapatan daerah. H3: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta.

3. METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi penerimaan daerah Kota Surakarta yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah (PAD) selama periode tahun 2020-2024. Populasi tersebut mencakup data tahunan yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Surakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta selama periode 5 tahun, yang kemudian diperinci ke dalam satuan waktu bulanan sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 60 data bulanan. Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Machali, 2021). Pada penelitian ini akan menggunakan sampel dari seluruh data realisasi PAD Kota Surakarta Periode Januari 2020 – Desember 2024. Data tersebut terdiri atas data bulanan yang meliputi variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 60 observasi (data bulanan). Alat penguji penelitian ini menggunakan SPSS

dengan uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	60	18338335625	468401165457	192568126706.62	124314286087.457
Retribusi Daerah	60	501324564	12136449919	4982078433.93	2919696876.841
Hasil Pengelolaan	60	160226299	2908525931	1269341241.05	717085249.671
Pendapatan Asli Daerah	60	6317643700	121906951138	53010309601.10	30045797374.205
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 data observasi untuk seluruh variabel, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas.

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Berdasarkan hasil uji menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap unstandardized residual, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Meskipun hasil uji normalitas menunjukkan data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas.

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Daerah (X1)	0,883	1,133	Bebas Multikolienaritas
Retribusi Daerah (X2)	0,668	1,497	Bebas Multikolienaritas
Hasil Pengelolaan (X3)	0,711	1,406	Bebas Multikolienaritas

Seluruh nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengaruh Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Hasil Pengelolaan (X3) tidak saling berkorelasi tinggi dan layak digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi untuk menjelaskan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas.

Model	Sig.	Keterangan
Pajak Daerah (X1)	0.704	Bebas Heteroskedastisitas
Retribusi Daerah (X2)	0.902	Bebas Heteroskedastisitas
Hasil Pengelolaan (X3)	0.704	Bebas Heteroskedastisitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi.

Durbin Watson		
4	1,819	1,688

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin Watson*, diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,819. Dengan nilai *du* sebesar 1,688, sehingga nilai $4 - du = 2,313$. Sehingga, posisi nilai *Durbin-Watson* sebesar $1,688 < 1,819 < 2,312$. Kriteria pengambilan keputusan *Durbin Watson*, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif, dalam model regresi penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	17.012.009.036,5
Pajak Daerah (X1)	-0,854
Retribusi Daerah (X2)	4,248
Hasil Pengelolaan (X3)	31,095

Dari hasil tabel 7 diatas, dapat diketahui dari analisis regresi dapat diperoleh koefisien untuk variabel pajak daerah (X_1) sebesar -0,854, retribusi daerah (X_2) sebesar 4,248 dan variabel hasil pengelolaan (X_3) sebesar 31,095 dengan konstanta sebesar 17.012.009.036,5

Uji F

Tabel 8. Uji F.

Model	Fhitung	Ftabel	Sig.
1 Regression Residual	9086,007	2,770	0.000 ^b

Berdasarkan table 8, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $9086,007 > F_{tabel}$ sebesar 2,770, serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < \text{signifikansi } 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan, serta variabel independen pajak

daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pendapatan daerah.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Jika nilai signifikansi (Sig) $< 0,05$, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD, sebaliknya jika Sig $> 0,05$, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil uji t, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen

Tabel 9. Uji t.

	Model	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
	(Constant)	2,794		0,007	
1	Pajak Daerah (X1)	-5,532	2,003	0,000	Berpengaruh
	Retribusi Daerah (X2)	3,699	2,003	0,001	Berpengaruh
	Hasil Pengelolaan (X3)	8,381	2,003	0,000	Berpengaruh

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -5,532 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,003, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel X1 (pajak daerah) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,699 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,003, serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel X2 (retribusi daerah) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,381 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,003, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel X3 (hasil pengelolaan kekayaan) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,914	0,835	0,825

Dari tabel 10, dapat disimpulkan bahwa adjusted R-square menunjukkan 0,825. Artinya, pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 82,5%, sedangkan sisanya 17,5 % (100% - 82,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam penelitian ini.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian penelitian di atas maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota surakarta di terima. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai t dari pajak daerah adalah -5,532 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,003 dan nilai signifikasi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah selama periode penelitian tidak selalu diikuti dengan peningkatan PAD. Kondisi tersebut dapat terjadi karena masih adanya kendala dalam pengelolaan dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurang efektifnya pengawasan, serta adanya potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Selain itu, fluktuasi kondisi ekonomi daerah juga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh negatif yang signifikan menunjukkan bahwa perubahan pada pajak daerah memiliki hubungan yang nyata terhadap PAD, namun arah hubungan tersebut berlawanan. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan pajak, memperluas basis pajak, meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, serta memperkuat pengawasan agar penerimaan pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya dari (Sari, 2019) bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian (Kowaas et al., 2021) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian penelitian di atas maka hipotesis kedua diduga terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta di dukung atau terima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dimana nilai t dari retribusi daerah adalah 3,699 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,003 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena merupakan pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi memiliki karakteristik adanya balas jasa langsung, sehingga hanya dikenakan kepada pihak yang menikmati layanan tersebut, seperti pelayanan pasar, parkir, dan perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sangat bergantung pada tingkat penggunaan layanan publik oleh masyarakat. Semakin tinggi pemanfaatan jasa dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, maka semakin besar pula penerimaan retribusi yang diperoleh, sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, retribusi juga berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, retribusi daerah memiliki hubungan yang bersifat langsung dengan PAD, meskipun kontribusinya cenderung lebih kecil dibandingkan pajak daerah karena bergantung pada intensitas penggunaan layanan dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya dari (Kireina & Octaviani, 2021) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian (Rizalni & Dona, 2023) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian penelitian di atas maka hipotesis ketiga diduga terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta di dukung atau terima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dimana nilai t dari retribusi daerah adalah 8,381 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,003 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial hasil pengelolaan kekayaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun bentuk investasi daerah lainnya mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Semakin optimal pengelolaan aset dan penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Secara teori, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat surakarta.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya dari (Natsir et al., 2023) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian (Zahra & Triantoro, 2022) bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pajak Daerah Berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapat Asli Daerah. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap peningkatan pendapatan daerah, terutama yang berasal dari pelayanan publik, pelayanan perizinan, dan penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi daerah sehingga berdampak pada peningkatan PAD. Serta pengelolaan aset daerah, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan investasi daerah yang dilakukan pemerintah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Dari Hasil penelitian ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengawasan penerimaan daerah, pemanfaatan sistem digital, serta pengelolaan BUMD dan investasi daerah secara profesional dan transparan. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel serupa dikarenakan pada penelitian ini variabel Pajak Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan tidak menggunakan data penelitian sekunder saja dengan rentang waktu lebih terbaru.

DAFTAR REFERENSI

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M., Anggraeni, I., & Setyana, S. (2023). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14, 90–103.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang tahun 2016–2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 32–37.
- Kowaas, C. R. M., Winerungan, R. R., & Moroki, F. O. (2021). Pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019–2021. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(2), 102–112.
- Machali, M. P. (2021). *Metode penelitian kuantitatif: Panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Natsir, A. A., Sylvia, & Kitta, S. (2023). Pengaruh pajak daerah, inflasi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. *Gendhera Buana Jurnal*, 1(5), 492–506.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 81–87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Rizalni, R. A., & Dona, E. (2023). Berpengaruhkah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah? [*Nama Jurnal*], 1(4).
- Sari, W. P. (2019). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2010–2017). *E-Journal Equilibrium Manajemen*, 5.

- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Tambunan, N. (2025). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Utara periode 2019–2023.
- Zahra, E. A., & Triantoro, A. (2022). Analisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2010–2022. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 51–63.